

LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS CMS ADMIN MAKKER DAN ADMIN APPROVER  
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketugasan Bendahara dan Pembantu Bendahara dalam melaksanakan transaksi non tunai menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Kalurahan berupa Cash Management System yang secara bertahap terkoneksi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), perlu menunjuk petugas CMS Admin Makker dan Admin Approver;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan lurah tentang Penunjukan Petugas Admin Makker dan Admin Approver Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
21. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
22. Peraturan Lurah Segoroyoso Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tunjangan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang terlampir dalam keputusan lurah ini sebagai Petugas CMS Admin Makker dan Admin Approver Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : a. CMS Admin Makker berwenang sebagai berikut :

1. Memasukkan data berupa nomor rekening penyedia barang/ jasa, Lurah, Pamong Kaluraham, Staf Kalurahan, atau pihak lainnya;
2. Melakukan verifikasi data rekening penyedia barang/ jasa, Lurah, Pamong Kaluraham, Staf Kalurahan, atau pihak lainnya;
3. Menentukan tanggal pelaksanaan transaksi, dan
4. Melakukan transaksi pembayaran kepada rekening penyedia barang/ jasa, Lurah, Pamong Kaluraham, Staf Kalurahan, atau pihak lainnya.

b. CMS Admin Approver berwenang sebagai berikut :

1. Melakukan approval dari data transaksi yang telah diverifikasi, dan
2. Menyetujui dan melaksanakan transaksi ke rekening penyedia barang/ jasa, Lurah, Pamong Kaluraham, Staf Kalurahan, atau pihak lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin Makker dan Approver bertanggungjawab kepada Lurah ;
- KEEMPAT : Admin Makker dan Approver sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium berdasarkan pencapaian realisasi APBKal terhitung pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan dan dibayarkan per tahun yang dibebankan pada APBKal Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 2 Januari 2024

LURAH SEGOROYOSO



MIYADIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR : 9 TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**PETUGAS CMS ADMIN MAKKER DAN ADMIN APPROVER  
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Keterangan</b>
1.	MIYADIANA	Lurah	Admin Approver
2.	MARDIYONO	Kaur Danarta	Admin Makker

LURAH SEGOROYOSO,



**MIYADIANA**